

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Bagi Pria Transgender Sebagai Pelaku Pelanggaran (Tinjauan Yuridis Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN.TJB)

Dikki Saputra Saragih¹, Micael Jeriko Damanik², Martin Pardomuan Purba³, Renata Arniman Zagoto⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sari Mutiara-Indonesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*penulis korespondensi : dikkisaputrasaragih@gmail.com

Abstrak. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum pidana bagi pidana transgender sebagai pelaku pelanggaran di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Permasalahan yang dihadapi adalah dimana para peserta sebagian besar masih sangat belum memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender. Dalam hal pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender masih banyaknya tidak bertanggungjawab dalam hal perbuatan pidana kepada orang lain yang dimana mengakibatkan banyaknya para korban semakin bertambah sehingga para pria transgender tidak ada perubahan dalam hal melakukan pidana. Hasil dari kegiatan ini, peserta dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender yang baik dan benar. Meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya hak milik atas tanah dan pentingnya pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender supaya sadar dalam hal perbuatan.

Abstract. Polisi yang melanggar hukum dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP merupakan pelanggaran terhadap kode etik karena setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjaga supremasi hukum dan memelihara kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa dan apabila terbukti akan dikenakan sanksi. Pemberian sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, yang tetap akan diproses melalui hukum acara pidana meskipun mereka telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif analitis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan kombinasi antara pendekatan yuridis normatif dengan elemen-elemen empiris yang diambil melalui data primer dengan melakukan wawancara serta data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian ini juga mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, apa yang menjadi analisis penulis dalam keputusan ini adalah ketidakcocokan sanksi yang diberikan kepada pihak yang bersangkutan karena pelaku telah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 263 ayat 2 mengenai pemalsuan surat, yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja melalui perantara orang lain. Di mana pihak yang bersangkutan sebelumnya juga telah melakukan pelanggaran disiplin, namun sanksi yang diberikan hanya berupa penahanan kota selama 21 hari karena dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Dalam hal ini, menunjukkan lemahnya keadilan hukum di tubuh kepolisian yang dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap polisi."

Historis Artikel:

Diterima: 23 Juli 2023

Direvisi: 03 Agustus 2023

Disetujui: 07 Agustus 2023

Kata Kunci:

Hukum Pidana; Transgender; Tinjauan Yuridis

PENDAHULUAN

Transgender merupakan sebuah istilah umum yang dipakai oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai jenis dari variasi gender di dalam masyarakat. Transgender yaitu istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir namun keadaan ini tidak terkait dengan orientasi seksual. Untuk dikatakan sebagai Transgender tidaklah harus mengganti kelamin orang tersebut. Seperti halnya Pria Transgender yang merupakan istilah bagi seorang individu yang berjenis kelamin perempuan namun mengidentifikasi dirinya sebagai seorang individu yang berjenis kelamin laki-laki. Pria Transgender dianggap sebagai kaum yang menyimpang dan kerap kali dijauhi di lingkungan masyarakat. Sehingga penelitian ini penting karena Pria

Transgender dianggap sebagai masalah sosial yang cukup signifikan, menjadi masalah dalam masyarakat dan terkhususnya di dalam ranah peradilan. Sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini masih banyak terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan pria transgender dalam hal pidana yang mengakibatkan banyaknya korban. Guna mewujudkan perbuatan yang dilakukan pria transgender tersebut, sudah dibatasi oleh kitab undang-undang hukum pidana. Adapun tujuan pertanggungjawaban hukum adalah untuk meminta perbuatan yang jelas tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh subjek hukum kepada objek hukum ataupun sesama subjek hukum. Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia pada kesempatan ini memberikan penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum pidana bagi pidana transgender sebagai pelaku pelanggaran di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Dimana para peserta sebagian besar masih banyak belum mengetahui tentang bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana bagi pria transgender.

SOLUSI PERMASALAHAN MITRA

Putusan untuk terdakwa didasarkan pada kesepakatan hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal. Hakim hanya bisa memberikan hukuman kepada seseorang jika ada minimal dua bukti yang valid untuk meyakinkannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan dan terdakwa bersalah. Berdasarkan informasi di atas, terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Dalam kasus ini, terdakwa hanya ditahan di kota sejak awal, sehingga terlihat jelas beberapa kelemahan dalam penegakan hukum dalam kasus ini. Putusan majelis terhadap terdakwa yang hanya dihukum penjara selama 21 hari dianggap tidak adil, baik dari segi hukum maupun sosial. Seharusnya terdakwa dihukum setidaknya sesuai dengan tuntutan maksimal jaksa penuntut umum, agar keadilan sosial terpenuhi.

Hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan bagi terdakwa tidak diberhentikan dari kepolisian setelah melakukan pemalsuan surat yaitu:

1. Ada putusan tetap
2. Pertimbangan dari pejabat untuk memutuskan apakah seseorang layak atau tidak layak dipertahankan dilihat dari kinerja, pencapaian, sikap di persidangan, dan tindak pidana yang dilakukan.

Selain membahas tentang ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa, Penulis juga tertarik melihat posisi terdakwa dalam kasus ini, karena terlihat ada kesalahan dari jaksa penuntut umum dan hakim jika dibandingkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Terlihat jelas Berdasarkan observasi dan diskusi langsung antara tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan mitra diperoleh beberapa hal yang menjadi solusi dalam permasalahan mitra yaitu secara langsung memberikan penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum pidana bagi pidana transgender sebagai pelaku pelanggaran di Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Oleh karena itu, sosialisasi ini difokuskan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta..

METODE

Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum pidana bagi pidana transgender sebagai pelaku pelanggaran di Pengadilan Negeri Tanjung Balai adalah metode ceramah dan sesi tanya jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi secara keseluruhan berjalan dengan baik dan lancar, semua perencanaan dapat terealisasi. Banyak hal positif dapat diperoleh dengan diadakannya sosialisasi ini, yakni peserta yang mana sebagian besar pertanggungjawaban hukum bagi pria transgender mengetahui dan memahami bagaimana perbuatan pria transgender yang melakukan hukum pidana secara baik dan benar. Sosialisasi terlaksana secara interaktif dan para peserta juga sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dari beberapa peserta. Sosialisasi berjalan lancar dengan dukungan terutama dari pihak Universitas Sari Mutiara Indonesia.

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dimana para peserta mengetahui dan memahami dengan baik tentang sistem pendaftaran tanah baik secara teoritis maupun praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah dengan mengadakan dan terselesaikan sosialisasi. Dari hasil penyuluhan hukum tentang pertanggungjawaban hukum pidana bagi pidana transgender sebagai pelaku pelanggaran di Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang baik dan benar. Melalui sosialisasi ini, meningkatnya kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pentingnya bertanggung jawab dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan pria transgender agar memahami Batasan-batasan perbuatan. Adapun saran yang diberikan perlu dilaksanakannya kembali kegiatan pendampingan dan pengetahuan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum peserta dalam memahami pertanggungjawaban hukum pidana bagi pira transgender sebagai pelaku pelanggaran yang berada di wilayah hukum tanjong balai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami dari Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sari Mutiara Indonesia yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan PKM sebagai salah satu Tri Dharma di Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Andrisman Tri, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung : Unila
- Chazawi Adami, Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kelana Momo, Hukum Kepolisian. Jakarta : Penerbit PTIK, 1984
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Pasal 183
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263
- Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Putusan Nomor: PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wawancara dengan Kasubbidbankum Polda Sumut Bapak Ramles Napitupulu , 09 Juni 2023 di Polda Sumut.
- Marpaung, R. (2018). Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi. *Jurnal Mutiara Hukum*,1(1), 34-43 Retrieved from [http : // e-journal. sari mutiara.ac.id /index.php/JMH/article/view/284](http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/284) (Diakses pada 20 juni 2023 pukul 13:25 Wib)